

KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR 5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II

Oleh :

Muhammad Ricky Rivai¹

Syafruddin Kalo²

Maria Kaban³

Edy Ikhsan⁴

Magister Kenotariatan - Universitas Sumatera Utara

Alamat : JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis : rivai.smart@gmail.com

Abstract. *Governor's Decree Number 5/HM/LR/1968 is a juridical document that emerged from land redistribution activities in 1968, given to farming communities at that time as state recognition of the existence of communities that had cultivated plantation lands in order to fulfill post-independence food needs. However, the Governor's Decree, which is actually a form of legality for recipients of land subject to agrarian reform based on reducing the HGU area according to the Decree of the Minister of Agrarian Affairs Number 24/HGU/1965, was ignored by PTPN II so that legal entities operating in the plantation business sector freely seized people's land and controlled it. for decades. Community farming groups as rights holders are trying to reclaim the land that has been given by demanding the return of the land and recognition of the rights they have to the state. The research method used is mixed research, namely normative and empirical (sociological) legal research. The nature of the research is descriptive qualitative analysis, data collection techniques are carried out using library research and field*

Received Desember 27, 2023; Revised Desember 31, 2023; January 07, 2024

*Corresponding author : admin@mediaakademik.com

**KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR
5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**

research methods, data analysis is carried out qualitatively, and conclusions are drawn using deductive methods, namely drawing conclusions based on general explanations for draw specific facts. Based on the results of this research, it was concluded that the granting of the Governor's Decree to the farming community was in accordance with the applicable land redistribution legal regulations with the fulfillment of subjective and objective requirements. Efforts made by farmer groups in efforts to return land and recognize their rights are by physically controlling the land, making demands for land return and recognition of rights through BPN RI, as well as being included in the nominative list of asset write-offs. The legal force of the Governor's Decree Number 5/HM/LR/1968 as proof of the legal relationship between farmer groups and the land they control can be examined based on the history of land control and the granting of the Land Redistribution Decree as a legal event that gave birth to legal relations, legal standing and legal consequences for the community. above the PTPN II area. The legal force of the basis of rights is strengthened by the fact that the obligations of HGU holders have not been fulfilled by PTPN II, the HGU was issued after land redistribution, and the Governor's Decree as the basis of rights is a decision of the TUN Official which is concrete, individual and final and can only be revoked by the maker. the decision is in accordance with the principle of contrarius actus or is canceled by the court. It is hoped that the government will provide legal protection to farmer groups, resolve agrarian problems wisely, and carry out asset write-offs in order to achieve legal certainty and justice..

Keywords: *Legal Power, Basic Rights, Land, Farmer Groups.*

Abstrak. SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 adalah dokumen yuridis yang lahir dari kegiatan redistribusi tanah tahun 1968, diberikan kepada masyarakat tani di masa itu sebagai pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat yang telah mengusahai lahan-lahan perkebunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan pasca kemerdekaan. Namun SK Gubernur yang sejatinya merupakan bentuk legalitas bagi penerima tanah objek reformasi agraria berdasarkan pengurangan areal HGU menurut SK Menteri Agraria Nomor 24/HGU/1965, diabaikan oleh PTPN II sehingga badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan tersebut secara leluasa merampas tanah rakyat

dan menguasainya selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Masyarakat kelompok tani sebagai pemegang alas hak berusaha merebut kembali tanah yang telah diberikan dengan upaya tuntutan pengembalian tanah dan pengakuan alas hak yang mereka punyai kepada negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris (sosiologis). Sifat penelitian adalah deskriptif analisis kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*), analisis data dilakukan secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan penjelasan-penjelasan bersifat umum untuk menarik fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa, pemberian SK Gubernur kepada masyarakat tani telah sesuai dengan peraturan hukum redistribusi tanah yang berlaku dengan terpenuhinya syarat subjektif dan objektif. Upaya yang dilakukan masyarakat kelompok tani dalam usaha pengembalian tanah dan pengakuan alas hak-nya adalah dengan menguasai tanah secara fisik, melakukan tuntutan pengembalian tanah dan pengakuan alas hak melalui BPN RI, serta masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan aset. Kekuatan hukum SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 sebagai bukti pertautan hukum masyarakat kelompok tani dengan tanah yang dikuasainya dapat ditelaah berdasarkan riwayat penguasaan tanah dan pemberian SK Redistribusi Tanah sebagai peristiwa hukum yang melahirkan hubungan hukum, kedudukan hukum, dan akibat hukum bagi masyarakat di atas areal PTPN II. Kekuatan hukum alas hak-nya diperkuat dengan fakta tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang HGU oleh PTPN II, HGU terbit pasca redistribusi tanah, dan SK Gubernur sebagai alas hak adalah keputusan Pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final dan hanya dapat dicabut oleh pembuat keputusan sesuai dengan asas *contrarius actus* maupun dibatalkan pengadilan. Diharapkan kepada pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat kelompok tani, menyelesaikan permasalahan agraria tersebut secara bijaksana, dan melaksanakan penghapusbukuan aset demi tercapainya kepastian hukum, dan keadilan.

Kata kunci: Kekuatan Hukum, Alas Hak, Tanah, Kelompok Tani.

**KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR
5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**

LATAR BELAKANG

Pemberiaan suatu areal tanah kepada masyarakat tani tidak lain adalah bentuk implementasi dari hak menguasai negara di dalam UUPA, yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah masyarakat sekitar dengan PTPN II, yang merupakan gabungan dari nasionalisasi dari perusahaan perkebunan Belanda. Permulaan penguasaan lahan terjadi sejak pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan maupun sebagai akibat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang menimbulkan keadaan darurat dalam soal persediaan pangan, sehingga banyak rakyat mengusahakan tanah-tanah perkebunan yang merupakan bekas lahan konsesi perkebunan Belanda.

Kemudian pasca berlakunya UUPA, maka timbul pemikiran terkait pentingnya redistribusi tanah kepada rakyat, sehingga terbitnya SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 tahun 1968 mengenai Pemberian Hak Milik atas tanah Negara seluas 81,86 ha kepada 110 (seratus sepuluh) orang petani merupakan bentuk pengurangan areal HGU yang semula dikuasai oleh perkebunan negara sesuai dengan SK Menteri Agraria Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965, yang kemudian kewenangan pembagiannya berada di tangan Gubernur.

Permasalahan muncul berkenaan dengan ketersediaan tanah untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional, terlebih lagi terjadi perubahan rezim kepemimpinan nasional dari orde lama kepada orde baru yang turut pula mempengaruhi politik hukum pada masa itu. Benturan kepentingan terjadi manakala di satu sisi pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utamanya, dalam hal ini pengembangan agroindustri perkebunan membutuhkan luas lahan yang tidak sedikit. Sedangkan di sisi lain sebagian besar dari warga masyarakat juga memerlukan tanah sebagai tempat pemukiman dan tempat mata pencahariannya.¹ Disinilah *starting point* yang memicu munculnya konflik vertikal disebabkan kebijakan pertanahan negara yang kontraproduktif.

Sementara itu pada objek yang sama, terdapat kelompok lain yang mengklaim areal tersebut tanpa memiliki dasar hak yang kuat, disinilah *starting point* yang memicu

¹ Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hal. 9.

munculnya konflik horizontal antar kelompok masyarakat sebab penguasaan lahan atau tanah yang diklaim secara sepihak tanpa didasari bukti yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentu keadaan ini sangat merugikan tidak saja kepada negara namun kepada masyarakat itu sendiri. Berbeda halnya dengan masyarakat kelompok tani yang mempunyai alas hak sehingga dapat dipertanggungjawabkan, karena SK Gubernur yang dimiliki merupakan dokumen yang dapat menggambarkan timbulnya suatu hubungan hukum antara subjek hukum (masyarakat kelompok tani) dengan objek hukum (tanah) yang dikuasai.

Definisi alas hak secara eksplisit memang tidak terdapat di dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri lainnya yang terkait dengan pertanahan. Dalam Pasal 24 ayat (1) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah tidak menggunakan istilah alas hak, tetapi menggunakan istilah “Bukti Kepemilikan”. Bukti kepemilikan pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alas hak merupakan semua jenis alat bukti administrasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada waktu itu yang berbentuk selain sertifikat tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran yaitu penelitian hukum normatif dan empiris (sosiologis), penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif. Pengumpulan data di dalam penelitian hukum pada umumnya dikenal 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif, Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

**KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR
5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**

kesimpulan yang deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SK Gubernur Sebagai Alas Hak Yang Lahir Dari Kegiatan Redistribusi Tanah

Masyarakat tani yang menerima SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 memiliki riwayat panjang penguasaan tanah secara fisik di atas areal PTPN II sejak tahun 1950-an. Ditinjau dari peraturan-peraturan terkait redistribusi tanah yang dibuat oleh negara, maka pemberian legalitas redistribusi tanah kepada masyarakat tani dalam bentuk SK Gubernur telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada, terutama di dalam Pasal 9 PP Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Maka ditinjau dari syarat-syarat yang berlaku maka pemberian SK Redistribusi kepada masyarakat tani telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Masyarakat tani adalah WNI yang bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan berada.
- b. Masyarakat tani kuat kerja dalam pertanian, dengan menggarap tanah negara dan menanaminya dengan tanaman palawija secara mandiri dan aktif.
- c. Merupakan petani yang tergolong prioritas (diprioritaskan) karena masyarakat kelompok tani telah menggarap tanah negara sejak akhir tahun 1950-an.
- d. Tidak dialihfungsikan dan tidak diperjualbelikan.
- e. Masyarakat tani tidak memiliki tanah sendiri sehingga mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 ha.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa penerima redistribusi tanah harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan hukum redistribusi tanah sebelum memperoleh SK Gubernur sebagai bentuk legalitas pemberian tanah dari objek redistribusi tanah oleh negara.

Ketentuan-ketentuan tersebut yang kemudian diklasifikasikan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif dan harus dipenuhi secara kumulatif sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 9 PP Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

Syarat-syarat tersebut harus dicapai sebelum petani penggarap memperoleh SK Redistribusi sebagai legalitas pemberian tanah melalui kegiatan redistribusi tanah. Syarat subjektif merupakan syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan hukum redistribusi tanah yang berkaitan dengan subjek hukum sebagai penerimanya yaitu para petani penggarap. Ditinjau dari peraturan hukum redistribusi tanah yang ada maka syarat subjektif bagi petani penggarap untuk dapat diberikan tanah objek redistribusi oleh negara yang legalitasnya dalam bentuk SK Redistribusi adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertempat tinggal di kecamatan yang sama dengan letak objek tanah yang sedang digarapnya.
- c. Mempunyai kemampuan bekerja dalam pertanian
- d. Tidak mempunyai tanah sendiri.
- e. Menggarap tanah selama paling sedikit 3 tahun berturut-turut.

Sedangkan syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah syarat objektif. Syarat objektif merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan hukum redistribusi tanah yang berkaitan dengan objek tanah yang akan diberikan kepada petani penggarap. Ditinjau dari peraturan hukum redistribusi tanah yang ada maka syarat objektif bagi petani penggarap untuk dapat diberikan tanah objek redistribusi oleh negara yang legalitasnya dalam bentuk SK Gubernur adalah sebagai berikut :

- a. Tanah merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, atau tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada negara.
- b. Tanah-tanah bekas hak milik yang diambil oleh negara disertai pemberian ganti kerugian untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada para petani yang membutuhkan.
- c. Tanah yang digarap tidak dialihfungsikan atau diperjual belikan (dipindah tangankan).

Setelah terpenuhinya syarat subjektif dan objektif tersebut maka kemudian diterbitkan SK Redistribusi kepada penerima-penerima redistribusi tanah sebagai bukti

**KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR
5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**

hukum yang sah sebelum hak miliknya diberikan, dan dibebani kewajiban-kewajiban sebagaimana diuraikan dalam diktum kedua SK Redistribusi. Pemberian SK Redistribusi dalam bentuk SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 oleh negara sebagai wujud menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²

Dari penjelasan di atas mengenai teori kepastian hukum jika dikaitkan dengan relevansi dari teori ini dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan perlindungan pada hak-hak masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan individu lainnya maupun kesewenang-wenangan pemerintah terhadap masyarakat. Selanjutnya dengan kepastian hukum maka dapat memberikan batasan pada masyarakat perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tuntutan Pengembalian Tanah Dan Pengakuan Alas Hak Masyarakat Kelompok Tani

Pasca konsolidasi yang dilakukan pada tahun 2010, maka perjuangan masyarakat kelompok tani dalam upaya pengembalian tanah semakin menguat. Setelah menguasai secara fisik areal perkebunan PTPN II Kebun Klumpang, kemudian melalui Wijianto selaku Ketua Kelompok dan Kuasa Masyarakat maka dimulailah untuk mengambil langkah strategis sebagai upaya mengembalikan tanah kepada masyarakat kelompok tani. Upaya – upaya yang diwakili oleh Wijianto merupakan kewenangannya selaku Ketua Kelompok Tani sekaligus kuasa masyarakat tani.

² Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal.23.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Wijianto adalah dengan melakukan tuntutan pengembalian tanah dengan cara melakukan korespondensi secara resmi kepada pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional. Dengan tuntutan secara resmi tersebut, diharapkan dapat segera memberikan kejelasan dan kepastian kepada masyarakat selaku pemegang alas hak SK Gubernur yang tergabung dalam Kelompok Tani Maju Bersama Klumpang Pasar Lima. Pemberitahuan atau korespondensi yang telah dilakukan kelompok tani kepada Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Surat Nomor Istw/Klp/HP/VIII/2012 tanggal 6 Maret 2012, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, yang pada pokoknya berisi tuntutan pengembalian tanah yang dikuasai oleh PTPN II Tanjung Morawa atas tanah yang terletak di Pasar 5 Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
- b. Surat Nomor Istw/Klp/HP/I 2013 tanggal 9 Januari 2013, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kanwil Sumatera Utara, yang pada pokoknya berisi tuntutan pengembalian tanah masyarakat seluas $\pm 81,86$ Ha di Pasar 5, Desa Klumpang Kebun, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang.

Atas korespondensi yang dikirimkan kepada Badan Pertanahan Nasional tersebut, maka Kelompok Tani Maju Bersama Klumpang Pasar Lima memperoleh jawaban sebagai berikut :

- a. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta melalui Surat Nomor 4478/25.3-600/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kanwil Sumatera Utara untuk melakukan penelitian terkait tanah yang telah diklaim dan dikuasai oleh PTPN II Tanjung Morawa, dan kemudian melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional disertai dengan saran pendapat penyelesaian permasalahan dimaksud. Surat ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Efendi, S.H., M.H.
- b. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Sumatera Utara melalui Surat Nomor 264/18-12.600/II/2013 tanggal 13 Februari 2013, yang pada

**KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR
5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**

pokoknya memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penelitian terkait permasalahan dimaksud. Surat ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Drs. Muchlis, M.A.P.

Selanjutnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Kelompok Tani Maju Bersama Klumpang Pasar Lima setelah itu mulai menampakkan titik terang. Gubernur Sumatera Utara kemudian membentuk tim inventarisasi untuk penanganan areal yang tidak lagi diberikan perpanjangan HGU. Tim inventarisasi dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/384/KPTS/2017 Tentang Tim Inventarisasi Penanganan Areal Yang Tidak Diberikan Perpanjangan Hak Guna Usaha seluas 5.873,06 Ha yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara T. Erry Nuradi, tanggal 3 Agustus 2017 dimana diuraikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 42, 43, 44/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004, menyatakan terdapat areal yang tidak diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II seluas $\pm 5.873,06$ Ha yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, dan Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri BUMN RI Nomor : S-567/MBU/09/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Penyelesaian Permasalahan Areal Lahan HGU Yang Tidak Diperpanjang seluas 5.873,06 Ha serta Aset berupa Bangunan Rumah Dinas Milik PT Perkebunan Nusantara II (Persero);
- c. Bahwa berdasarkan Surat Menteri BUMN RI Nomor: S-30/MBU/01/2015 tanggal 14 Januari 2015 Perihal Penyelesaian Permasalahan Areal Eks HGU PTPN II;
- d. Bahwa berdasarkan salah satu kesimpulan rapat terbatas pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2017, yang menyatakan perlu dibentuk tim

inventarisasi penanganan areal yang tidak diberikan perpanjangan HGU PTPN II;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Inventarisasi Penanganan Areal yang tidak diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha PTPN II, seluas $\pm 5.873,06$ Ha yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

Tim inventarisasi yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara tersebut memiliki tugas sebagaimana diuraikan dalam diktum kedua Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/384/KPTS/2017 sebagai berikut :

- a. Menginventarisasi areal yang tidak diberikan lagi perpanjangan Hak Guna Usaha PTPN II;
- b. Merumuskan hasil inventarisasi yang akan disampaikan kepada Gubernur;
- c. Memberikan saran untuk pemberian rekomendasi Daftar Nominatif yang akan diusulkan untuk penghapusbukuan kepada Menteri BUMN RI melalui PTPN II;
- d. Segera melakukan inventarisasi terhadap tanah yang diajukan untuk penghapusbukuan, atas permohonan dengan skala prioritas;
- e. Melakukan koordinasi secara aktif dan periodik sesama tim;
- f. Melaporkan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tugas paling krusial dan esensial yang diemban oleh tim inventarisasi terdapat pada poin c, yaitu memberikan rekomendasi Daftar Nominatif yang akan diusulkan untuk penghapusbukuan kepada Menteri BUMN RI melalui PTPN II. Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud kemudian dituangkan dalam surat resmi oleh Gubernur Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPN II Tanjung Morawa.

**KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR
5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**

Kekuatan Hukum SK Gubernur Nomor 5/Hm/Lr/1968 Sebagai Alas Hak Masyarakat Kelompok Tani

Ditinjau berdasarkan 5 (lima) aspek karakteristik Keputusan TUN di atas maka SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 dapat diidentifikasi dengan uraian sebagai berikut :

- a. SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN yang diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan delegasi dalam kedudukannya sebagai wakil dari pemerintah pusat.
- b. SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 merupakan Tindakan Hukum Pejabat TUN yang memuat suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam hukum administrasi.
- c. SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 merupakan Tindakan Hukum Pejabat TUN yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini adalah peraturan-peraturan terkait dengan kegiatan redistribusi tanah.
- d. SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 merupakan Tindakan Hukum Pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final. Konkret berarti objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Sedangkan final berarti sudah defenitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.³
- e. SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 merupakan Tindakan Hukum Pejabat TUN yang menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan suatu perubahan dalam kondisi hukum yang telah ada. Sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Apabila tidak dapat menimbulkan akibat hukum ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis. Sebagai suatu tindakan hukum, penetapan

³ Ridwan HR, *Op.Cit.*

tertulis harus mampu menimbulkan suatu hubungan hukum, keadaan hukum yang baru atau melahirkan hak baru (konstitutif).

Merujuk pada informasi yang diterima oleh kelompok tani perihal masa berlaku HGU Nomor 108 di atas areal yang mereka kuasai tersebut, HGU terdaftar sejak tahun 1977 sedangkan SK Gubernur diterbitkan pada tahun 1968. Meskipun SK Gubernur membebani kewajiban-kewajiban kepada masyarakat tani namun kewajiban tersebut belum melewati batas waktu yang ditentukan. Terlebih lagi setelah SK Gubernur diterima, masyarakat tani hanya dapat mengusahai tanah selama dua tahun karena dirampas paksa oleh pihak PTPN II.

SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 merupakan Ketetapan TUN yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Mei 1968 telah sesuai dengan karakteristik Keputusan TUN sebagaimana diuraikan di atas. Namun Abdul Rahim Lubis berpendapat bahwa adanya HGU yang masih berlaku di lahan tersebut mengakibatkan alas hak masyarakat kelompok tani tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴ Merujuk pada pendapat Abdul Rahim Lubis, maka permasalahan SK Gubernur ini bermula sejak diterbitkannya HGU di atas areal yang sama. Oleh sebab itu eksistensi SK Gubernur sebagai alas hak dapat diuji secara hukum berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 belum pernah dilakukan perubahan ataupun perbaikan materi muatannya, dicabut oleh Pejabat TUN yang mengeluarkannya, atau dibatalkan oleh pengadilan.
- b. HGU yang dipunyai oleh PTPN II patut diduga diterbitkan sebelum melewati daluwarsa-nya kewajiban-kewajiban pemegang SK Gubernur kepada pemerintah.
- c. HGU yang dipunyai oleh PTPN II patut diduga telah menyimpang dari ketetapan di dalam SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 yang membagikan tanah kepada masyarakat tani di Klumpang Pasar 5, karena merujuk pada SK Menteri Agraria Nomor 24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965, telah dilakukan pengurangan areal HGU dari semula 125.000 ha menjadi 59.000 ha, dimana kewenangan pembagiannya ada di tangan Gubernur, terkait letak objek tanah, luas, dan penerimanya. Diduga kuat

⁴ Hasil Wawancara dengan Abdul Rahim Lubis, S.H., M.Kn., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 12 April 2023.

**KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR
5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**

PTPN II mengabaikan ketetapan Gubernur yang menetapkan lokasi tanah, luas, dan penerimanya sesuai dengan SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 di Klumpang Pasar 5.

- d. HGU yang dipunyai oleh PTPN II masa berlakunya habis pada tahun 2028 diduga kuat terbit setelah adanya SK redistribusi tanah, dengan analisis sebagai berikut :
 - i. Apabila areal di Klumpang Pasar 5 bukan merupakan objek redistribusi tanah, maka terhitung diperpanjang sejak tahun 1965 berdasarkan SK Menteri Agraria Nomor 24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965, masa berlakunya akan habis pada tahun 2040, bukan tahun 2028.
 - ii. Masa berlaku HGU yang berakhir tahun 2028 jika ditarik mundur setiap 25 tahun sekali, maka hak atas tanahnya terbit pertama kali pada tahun 1977 atau terbit setelah dikeluarkannya SK Redistribusi Tanah.
 - iii. Apabila ditarik mundur 20 tahun lagi, maka HGU tersebut masih berupa hak atas tanah lama di zaman kolonial Belanda yang lahir dari hak konsesi, sehingga setelah nasionalisasi perkebunan Belanda maka hak atas tanah wajib dikonversi menjadi HGU berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUPA.
 - iv. Merujuk uraian tersebut di atas, maka HGU PTPN II patut diduga diterbitkan setelah dikeluarkannya SK redistribusi tanah, karena jika ditarik mundur ke belakang maka hak atas tanahnya masih berupa hak atas tanah lama di zaman kolonial Belanda yang lahir dari hak konsesi.

Gambar 4.1. Bentuk SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968

SALINAN DARI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN.

SK : 5 / HM / LR / 1968 -
Medan, tgl. 2 Maret 1968.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No. 1 tahun 1967.-

1). Bahwa 110 orang petani yang disebutkan dalam Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberi pembagian tanah dengan Hak Milik sebagai yang dimaksud dalam PP No. 224/1961 jo PP No. 41 tahun 1964;

2). Bahwa tanah yang akan didistribusikan tersebut adalah tanah Negara yang telah dijadikan Objek Landreform sesuai dengan SK. 24/HGU/1965 tgl. 10 Juni 1965 yang terletak di Desa Kelumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, seluas 81,8600 HA;

3). Bahwa harga tanah mengingat kesuburannya dapat ditetapkan Rp. 6.560,- tiap HA ditambah dengan 6% ongkos administrasi sehingga menjadi Rp. 6.954,- tiap HA;

1). UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (LN 1960);

2). UU No. 56 Prp tahun 1960 (LN 1960-174);

3). PP No. 224 tahun 1961 (LN 1961-280);

4). Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. XIII/17/KA/62;

5). Surat Deputy Menteri Kep. Departemen Agraria tgl. 2-7-1966 No. 10/DIR/22/7;

MEMUTUSKAN:

1). Memberikan Hak-Milik atas tanah Negara seluas 81,8600 HA tanah kering kepada 110 orang petani yang namanya, nomor kode letak dan batasnya tertentum dalam lampiran Surat Keputusan ini, serta dengan kewadipan untuk membayar harga tanah itu kepada Negara melalui BNI Unit II setempat sebesar Djumlah yang disebutkan dalam ruang 9;

2). Harga tanah tersebut dalam diktum PERTAMA harus dibayar lunas dalam waktu 15 (lima belas) tahun sedjak tanggal Surat Keputusan ini yang dapat diansur tiap tahun paling sedikit 1/15 (seperlimabelas) dari jumlah yang harus dibayarkan;

3). Ansuran pertama harus sudah dibayar kepada BNI Unit II setempat selambatnya tgl. 25 April 1968 dan untuk pembayaran selanjutnya dikenakan bunga 5% setahun, seperti ditetapkan dalam pasal 15 ayat 5 dari Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961;

4). Tanah yang diberikan dengan Hak-Milik ini oleh yang menerimanya harus diberi tanda-tanda batas menurut petunjuk Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;

5). Hak-Milik yang diberikan itu akan didaftar menurut PP No. 10 tahun 1961 dan kepada yang menerima Hak akan diberikan tanda bukti Hak, oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;

6). Yang menerima Hak wadip mengerjakan/mengusahakan sendiri tanahnya setjara aktif;

7). Setelah dua tahun sedjak tanggal Surat Keputusan ini wadip mentjapai kenaikan hasil tanaman setiap tahun sedjak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah;

7). Yang menerima Hak, wadip mendjadi anggota Kooperasi Pertanian di daerah letak tanah yang bersangkutan;

8). Sebelum harga tanahnya dibayar lunas, Hak-Milik yang diberikan itu dilarang untuk di alihkan kepada orang lain, djika tidak diperoleh idjin lebih dahulu dari Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan;

9). Kelalaian dalam memenuhi kewadipan2 atau pelanggaran terhadap larangan tersebut diatas, dapat didjdikan alasan untuk mentjabut Hak-Milik yang bersangkutan.

DARI SURAT KEPUTUSAN INI DIKIRIKAN KEPADA:

1. Kepala Landreform Pusat di Djakarta;

2. Direktur Djenderal Agraria & Transmigrasi di Djakarta;

3. Badan Pertimbangan/Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat di Djakarta;

4. Kepala Landreform, Provinsi Sumatera Utara di Medan;

5. Badan Pertimbangan/Pengawasan Pelaksanaan Landreform Prop. S. Utara di Medan;

6. Kepala Landreform Kabupaten Deli/Serdang;

7. Kepala Landreform Kecamatan Lab. Deli, Hamparan Perak dan Sunggal;

8. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;

9. Kepala Daerah Deli Serdang;

10. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Daerah IV di Medan;

11. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Deli/Serdang dan Kotamadya T. Tinggi;

12. Kepala BNI Unit II di Medan;

13. BNI Unit II Tjebang di T. Tinggi;

14. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;

15. Kantor Pajak Hasil Bumi di Medan;

16. Inspektur Kooperatif Sumatera Utara di Medan;

17. Kepala Dinas Pertanian Rakyat Sumatera Utara di Medan;

18. Kantor Beridhara Negara (Urusan Inspeksi dan Pengawasan) di Medan;

19. KUTIPAN: Diberikan kepada yang menerima Hak masing-masing untuk dimaklumi dan serta diteliti.

10

SALINAN DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT.
KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUM. UTARA,
[Signature]
(Drf. Soeradi Hadispoewarno)

Sumber Data Primer : Arsip Kelompok Tani

Kemudian selain itu, SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 juga belum pernah dilakukan perubahan atau perbaikan materi muatannya, belum pernah dicabut oleh Gubernur selaku Pejabat TUN yang mengeluarkannya, dan juga belum pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan. Padahal sebelum objek tanah tersebut diberikan kepada pihak lain, sudah seharusnya didahului dengan perubahan, perbaikan, atau pencabutan ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan terkait dengan objek tanah tersebut agar tidak menimbulkan konflik dan sengketa hukum di kemudian hari

KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR 5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II

Gambar 4.2. Petikan SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 an. TOJIB

**PETIKAN DARI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
DI MEDAN**

No. Sk: 5 / HM / LR / 1968. -
Lampiran: 1 gambar tanah

Medan, 2 Maret 1968. -

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Membaca : d.s.b.
Menimbang : d.b.b.
Mengingat : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA Memberikan hak milik atas tanah Negara seluas 84,8600 Ha. tanah KERING kepada110.....orang petani yang namanya, nomor kode, letak dan batasnya tertera dalam lampiran surat keputusan ini, serta dengan kewajiban untuk membayar harga tanah itu kepada Negara melalui BNI Unit - II setempat. Sebesar jumlah yang disebutkan dalam rangkai :

KEDUA 1). Harga tanah tersebut dalam waktu pertama harus dibayar lunas dalam waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal surat keputusan ini, yang dapat diangsur tiap tahun paling sedikit 1/15 (seperlimabelas) dari jumlah yang harus dibayarkan ;

2). Angsuran pertama harus sudah dibayar kepada BNI Unit - II setempat selambat-lambatnya tanggal 31.12.1968 dan untuk pembayarannya selanjutnya dikenakan bunga 5% setahun seperti ditetapkan pada pasal 15 ayat 5 dari Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 ;

3). Tanah yang diberikan dengan Hak Milik ini oleh yang menerimanya harus diberi tanda-tanda batas, menurut petunjuk Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan ;

4). Hak-Milik yang diberikan itu akan didaftarkan menurut PP No. 10 tahun 1961 dan kepada yang menerima hak akan diberikan Tanda Bukti Hak oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan ;

5). Yang menerima hak wajib mengerjakan/mengusahakan sendiri tanahnya setjara aktif ;

6). Setelah dua tahun sejak tanggal surat keputusan ini, wajib menjaga kemukahan hasil tanaman setiap tahun sebanyak 1/3 ditutupan oleh Dinas Pertanian Daerah ;

7). Yang menerima hak wajib menjadi anggota Kooperasi Pertanian di Daerah letak tanah yang bersangkutan ;

8). Sebelum harga tanahnya dibayar lunas Hak Milik yang diberikan itu dilarang untuk dihibahkan kepada orang lain, jika tidak diperintah lebih dahulu dari Kepala Agraria yang bersangkutan ;

9). Kelalaian dalam memenuhi kewajiban atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas dapat diadukan, akan untuk menjatuhkan Hak-Milik yang bersangkutan itu.

d.s.b.
diberikan kepada pemegang hak yang bersangkutan untuk dimaklumi dan ditaati

Sejalan dengan ini surat keputusan tersebut,
An. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA
KEPALA INSPEKSI AGRARIA PROPINSI SUMATERA UTARA

(Drs. Soeradi Hadisoewarno)

Kepada
Sdr. TOJIB


Kelumpang, Ketj. H. Perak. -

dari surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan
Tanggal. 2 Maret 1968 No. Sk. 5 / HM / LR / 1968. -

U. N. B. A. N. S. I. T. U. A. S. I. -

tanah terletak di : Pasar 5. -
Kepulauan : Kelumpang. -
Daerah Tkt. I Propinsi : Sumatera Utara. -
Daerah Tkt. II Kabupaten : Deli Serdang. -
Kecamatan : Hamparan Perak. -
Pemegang hak : T O J I B. -
Luas tanah : 3.960 M2. -

PERBANDINGAN 1 : 2500



Sejalan dengan ini surat keputusan tersebut,
An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara
Kepala Inspektur Agraria Propinsi Sumatera Utara

(Drs. Soeradi Hadisoewarno)

Sejalan dengan ini surat keputusan tersebut,
An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara
Kepala Inspektur Agraria Propinsi Sumatera Utara

(Drs. Soeradi Hadisoewarno)

Batas tanah ini
diukur menurut pengukuran di atas.

dari surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan
Tanggal. 2 Maret 1968 No. Sk. 5 / HM / LR / 1968. -

Yang menerima hak			Tanah yang diberikan						
No. Urut	Nama	Temp. Tanggal s. Desa b. Kabupaten	Letaknya a. Desa b. Kabupaten	Luasnya (m2) (petak)	Surat - idjin :		Batasnya a. Utara b. Timur c. Selatan d. Barat	Harganya yang harus dibayarkan Rp.	Mataairnya
					Nomor	Tgl.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.	d.s.b. TOJIB	a. Kelumpang. - b. H. Perak. -	a. Kelumpang. - Pasar 5 b. H. Perak. -	3.960	3731	D. 29.295	a. T. Negara. - b. Kampung. - c. Djaman. - d. Lela. -	2.598. -	Kering. -
	d.s.b.								

Sejalan dengan ini surat keputusan tersebut,
An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara
Kepala Inspektur Agraria Propinsi Sumatera Utara

(Drs. Soeradi Hadisoewarno)

Sumber Data Primer : Arsip Kelompok Tani

Kewenangan Gubernur untuk mencabut keputusan yang telah dibuatnya itu telah sesuai dengan asas dalam hukum administrasi negara yaitu asas *contrarius actus*, yaitu asas yang memberi wewenang kepada Pejabat TUN untuk menarik kembali keputusan

atau peraturan yang dibuatnya, dengan ketentuan bahwa penarikan keputusan atau peraturan tersebut dilakukan oleh lembaga yang membuatnya atau yang mengeluarkan keputusan atau peraturan tersebut.⁵

Dalam pengertian lain bahwa Pejabat TUN berwenang untuk memroses pencabutan suatu keputusan tanpa didahului pembuktian alasan suatu keputusan tersebut dicabut. Jika melihat dari spektrum asas *contrarius actus* maka sangatlah jelas terlihat terjadinya pertentangan antara asas *contrarius actus* dengan asas *due process of law*. Dimana pada asas kedua ini menitikberatkan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu, *due process of law* apabila diartikan maka akan terlalu umum dan bahkan sangat sulit untuk mencari padanan katanya dalam Bahasa Indonesia. Menghindari distorsi pendefinisian arti *due process of law* maka lebih baik tidak diterjemahkan melainkan dipahami maksud dan isinya. Konsep *due process* merupakan unsur *rule of law*, sehingga dapat diterapkan pada setiap negara hukum termasuk Indonesia, maka Mardjono Reksodiputro memaknai *due process of law* sebagai proses hukum yang adil.⁶

Lebih lanjut bahwa pada praktiknya, apabila sebuah Keputusan TUN terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis yang berhak mencabut suatu Keputusan TUN adalah pejabat/instansi yang mengeluarkan Keputusan TUN itu sendiri dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Di samping itu, dalam proses pencabutan sebuah Keputusan TUN juga harus memperhatikan asas dan ketentuan yang berlaku, kecuali undang-undang dengan tegas melarang untuk mencabutnya.⁷

Sudiyatmiko Aribowo, menjelaskan bahwa asas *contrarius actus* merupakan asas yang memiliki arti formalitas atau prosedur yang diikuti dalam proses pembentukan suatu keputusan dan diikuti proses pencabutan atau pembatalan. Sudiyatmiko antara lain berpendapat bahwa pencabutan maupun pembatalan suatu keputusan (*beschikking*) pun masih dapat diuji melalui jalur Peradilan TUN. Tanpa penegasan asas *contrarius actus* pun, setiap Pejabat TUN ketika mengetahui keputusan yang diterbitkan bermasalah pun

⁵ Victor Imanuel W. Nalle, *Asas Contrarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2017, hal. 255.

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, PKPH UI, Jakarta, 1995, hal. 27.

⁷ Majalah Mahkamah Konstitusi, diakses pada Senin, 29 Mei 2023, Pukul 12.27 WIB.

**KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR
5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**

dapat diperbaiki atau dicabut secara langsung tanpa harus menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan.⁸

Maka ditinjau berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam penelitian sebagaimana yang telah diuraikan, maka didapati perbandingan kedudukan SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 pada saat diterbitkannya dengan kedudukannya pada saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat diberikan kepada para petani, SK Gubernur berlaku sebagai persetujuan prinsip pemberian hak atas tanah berupa hak milik kepada para petani atau disebut sebagai persetujuan pendahuluan. Persetujuan prinsip dalam konteks redistribusi tanah merupakan dokumen hukum yang menyatakan bahwa suatu subjek hukum menurut pengamatan pemberinya telah melakukan kegiatan dan aktifitas secara legal di lokasi objek tanah tersebut, sehingga memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diberikan persetujuan prinsip berupa pemberian tanah pertanian. Persetujuan prinsip ini akan berlanjut menjadi hak atas tanah pada saat waktu yang telah ditentukan.
- b. Pada saat ini, maka SK Gubernur berlaku sebagai alas hak yang menggambarkan pertautan hukum antara masyarakat kelompok tani dengan objek tanah yang dikuasainya. Pertautan hukum tersebut terjadi secara langsung antara objek tanah dengan penerima SK Redistribusi, maupun kepada ahli warisnya.

Demikian sesungguhnya masyarakat kelompok tani mempunyai kedudukan yang kuat, baik sebagai pemegang SK Redistribusi maupun kedudukan SK Gubernur itu sendiri, namun friksi-friksi pun terjadi ketika pertentangan-pertentangan hukum berlaku di tengah-tengah gencarnya organisasi masyarakat dijadikan pilar kelima demokrasi yang mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) namun tanpa prioritas dan pembelaan.

Keinginan untuk menjadikan moral sebagai esensi roh dari suatu hukum yang mengafirmasi kepentingan-kepentingan masyarakat yang sesuai dengan konstruk Negara Hukum (*rechtsstaat*) untuk membentuk sifat kongruen telah runtuh akibat

⁸ *Ibid.*

tindakan anomali negara tersebut. Seyogianya setiap perbuatan atau tindakan administrasi haruslah didasarkan atas *rules and procedures*.⁹

Konfigurasi hukum yakni substansi, struktur, dan kultur hukum mengalami kemerosotan akibat tidak diterapkannya *rules and procedures* sebagaimana pendapat Jimly Asshidiqie di atas. Pada masa itu sebelum permasalahan semakin larut dan berkepanjangan, kekuasaan yang jelas menjadi kewenangannya namun tidak dilaksanakan. Selain itu, kompetensi pengadilan untuk dapat membatalkannya juga tidak dipilih sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum.

Kiranya tepat untuk menggambarkan keadaan masyarakat kelompok tani dengan alas haknya dengan satu adagium hukum yang berbunyi *justice delayed justice denied*, yang artinya membiarkan suatu ketidakadilan adalah bentuk lain dari ketidakadilan, karena sejatinya *Fiat Justitia et paret Mundus*, keadilan harus ditegakkan sekali pun dunia dan seisinya harus punah dan binasa.¹⁰ Postulat tersebutlah yang dapat mengilustrasikan keadaan hukum di Indonesia saat ini, mengingat pengujian kekuatan hukum suatu alas hak tidak lagi dilakukan oleh Pejabat TUN yang mengeluarkannya, atau pengadilan sebagai kompetensi absolutnya, namun justru tanpa mengindahkan keputusan yang pernah ditetapkan, dengan sadar melanggar hak-hak masyarakat tani dengan menerbitkan HGU suatu perusahaan perkebunan dan membiarkannya berkubang dengan konflik berkepanjangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemberian SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 kepada masyarakat tani telah sesuai dengan peraturan hukum redistribusi tanah yang berlaku karena telah terpenuhinya syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yang telah dipenuhi adalah; bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, kuat kerja dalam

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 128.

¹⁰ Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 130.

**KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR
5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**

pertanian, dan telah menggarap tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut. Sedangkan syarat objektif yang telah dipenuhi adalah; tanah tersebut merupakan tanah objek redistribusi yang berasal dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara.

2. Upaya yang dilakukan masyarakat kelompok tani dalam usaha pengembalian tanah dan pengakuan alas hak miliknya adalah dengan menguasai tanah secara fisik, melakukan tuntutan-tuntutan pengembalian tanah dan pengakuan alas hak kepada pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional RI, dan masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan aset. Adapun dalam upaya-upaya tersebut mengalami hambatan-hambatan diantaranya; adanya penguasaan fisik dari kelompok masyarakat lain di atas objek tanah yang sama sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat, serta kehendak politik negara yang tercermin dari sikap PTPN II dan Menteri BUMN RI yang tidak bersedia melepaskan tanah/aset tersebut sehingga penyelesaian permasalahannya semakin berlarut-larut dan tidak jelas yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.
3. Kekuatan hukum SK Gubernur Nomor 5/HM/LR/1968 sebagai bukti pertautan hukum masyarakat kelompok tani dengan bidang tanah yang dikuasainya dapat ditelaah berdasarkan riwayat penguasaan tanah yang kemudian disahkan dengan SK Redistribusi Tanah kepada para petani, sebagai peristiwa hukum yang melahirkan hubungan hukum, kedudukan hukum, dan akibat hukum bagi masyarakat kelompok tani di atas areal PTPN II. Kekuatan hukum alas hak yang dimiliki juga diperkuat dengan kenyataan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban PTPN II sebagai pemegang HGU yang berpotensi hilangnya eksistensi PTPN II di atas tanahnya, lahirnya HGU setelah diterbitkannya SK Redistribusi Tanah, SK Gubernur sebagai alas hak yang diberikan merupakan keputusan Pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final sehingga hanya dapat dicabut oleh pembuat keputusan sesuai dengan asas *contrarius actus* maupun dibatalkan dengan putusan pengadilan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Masyarakat kelompok tani yang tergabung dalam Kelompok Tani Maju Bersama Klumpang Pasar Lima mempunyai alas hak yang diperoleh secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan kepada pemerintah agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat kelompok tani dari intimidasi perusahaan perkebunan maupun gangguan-gangguan yang berasal dari kelompok masyarakat lainnya.
2. Masyarakat kelompok tani yang tergabung dalam Kelompok Tani Maju Bersama Klumpang Pasar Lima telah berupaya menuntut pengembalian tanah pertanian sekaligus pengakuan dari negara terkait alas hak yang dimilikinya, maka disarankan kepada pemerintah, BPN RI, Menteri BUMN, dan PTPN II untuk mengambil pendekatan yang humanis serta mengambil keputusan yang bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan agraria di lokasi tersebut, demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat kelompok tani.
3. Masyarakat kelompok tani yang tergabung dalam Kelompok Tani Maju Bersama Klumpang Pasar Lima mempunyai alas hak yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka disarankan kepada Menteri BUMN dan PTPN II untuk dapat melaksanakan penghapusbukuan aset agar negara melalui BPN RI dapat memberikan hak atas tanahnya kepada masyarakat kelompok tani demi tercapainya kepastian hukum di atas areal PTPN II yang kini dikuasai oleh masyarakat kelompok tani secara fisik, sekaligus sebagai wujud kehendak politik negara (*political will state*) bahwa negara berpihak kepada rakyat sebagai manifestasi pengamalan butir-butir Pancasila dan cerminan negara hukum.

**KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR
5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdurrahman, 1991, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Admosudirjo, Pajudi, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifin, Muhammad, 1990, *Friedman Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theory)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2018, *Kostitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2014, *Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform*, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Bakir, Herman, 2015, *Filsafat Hukum: Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chand, Hari, 1994, *Modern Jurisprudence, International Law Book Service*, Kuala Lumpur.
- Cohen, *Agrarian Structures and Agrarian Reform*, Leiden, 1978, hal. 6.
- Darmawijaya, Isa, 1990, *Klasifikasi Tanah*, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Fadjar, Abdul Mukthie, 2013, *Teori Hukum Kontemporer (Edisi Revisi)*, Setara Press, Malang.

- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fitriyah, Farida, 2016, *Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi*, Setara Press, Malang.
- Fuadi, Munir, 2013, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.
- Hadjon, Phillipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta.
- Harsono, Bodedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Jambatan, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hutagalung, Arie Sukanti, 2008, *Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Ikhsan, Edi, dan Mahmul Siregar, 2009, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai BahanAjar*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Indrati, Maria Farida, 2018, *Ilmu Perundang-undangan Jilid I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta.
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Istanto, F. Soegeng, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta.

**KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR
5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**

Jaya, I Nyoman Budi 1989, *Tinjauan Yuridis tentang Redistribusi Tanah Pertanian dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Liberty, Yogyakarta.

Kelsen, Hans, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Nusa Media, Bandung.

Keraf, Alexander Sonny, 1998, *Etika Bisnis: Tuntutan Dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.

Kertasapoetra, dkk, 1984, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.

Koensoebekti, 1975, *Landreform Cacat-cacat di dalam Struktur Agraria sebagai Hambatan-hambatan bagi Perkembangan Ekonomi*, Badan Pendidikan dan Latihan Dalam Negeri, Jakarta.

Ladejinsky, 1980, *Agrarian Reform in Asian*, Leiden.

Limbong, Bernhard, 2014, *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.

Lubis, M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT. Softmedia, Medan

Mabun, SF, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo, Soedikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

MD, Mochammad Mahfud, 1998, *Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.

Napitupulu, Diana RW, 2022, I Dewa Ayu Widyani, *Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Nasution, Bahder Johan, 2011, *Negara Hukum dan HAM*, Mandar Maju, Bandung.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.

Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Parlindungan, A.P., 1990. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.

_____, 1987, *Landreform di Indonesia suatu Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung.

Poesoko, Herowati, 2011, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember.

Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

_____, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Methode dan Pilihan Masalah*, GENTA Publishing, Yogyakarta.

_____, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono, 1995, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, PKPH UI, Jakarta.

Ruchiyat, Edi, 1983, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah*, Armico, Bandung.

Salman, Otje, dan Anthoni F. Susanto, 2013, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.

Santoso, Urip, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

_____, 2017, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Prenada Media, Jakarta.

Setiabudi, Jayadi, 2015, *Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya*, Buku Pintar, Jakarta.

Setiawan, 1997, *Konsep Pembaharuan Agraria, Sebuah Tinjauan Umum, Reformasi Agraria*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

**KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR
5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**

- Siahaan, M.P, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, dan Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, dkk, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soeprapto, 1986, *UUPA dalam Praktek*, UI Press, Jakarta.
- Suardi, 2005, *Hukum Agraria*, IBLAM, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Suryamantri, Jujun. S, 1999, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, dkk, 1998, *Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat Atas Sumber-Sumber Agraria*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.
- Wiryani, Fifik, 2018, *Hukum Agraria : Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan*, Setara Press, Malang.
- Wuisman, JJJ. M, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, FEUI, Jakarta.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal

Nuraini, dkk, *Sejarah Kedatukan Urung Sapuluh Dua Kuta Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, 1823-1946*, Warisan : Journal of History and Cultural Heritage, Volume 1, Desember, 2020.

Tantry Widiyanarti, Munawar Holil, *Strategi Komunikasi BPRPI Dalam Mengembalikan Tanah Jaluran Masyarakat Melayu Di Sumatera Utara*, Jurnal Interaksi, Volume 2, Nomor 1, Januari, 2018.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Jurnal Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997.

Didi Nursidi dan Citra, *Penegak Hukum Melalui Peradilan TUN*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 8, No.2, Bandung, 2007.

Victor Imanuel W. Nalle, *Asas Contrarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2017.

Tesis

Sri Sudaryatmi, 2000, *Penentuan Hak dan Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Kaitannya dengan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pantai (Studi Kasus di Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati)*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang.

Disertasi

Tan Kamelo, 2001, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan, PPs-USU.

**KEKUATAN HUKUM ALAS HAK ATAS TANAH SK GUBERNUR NOMOR
5/HM/LR/1968 PADA MASYARAKAT KELOMPOK TANI DI ATAS AREAL
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**

Majalah

Goeritno, 1991, *Landreform Sebuah Gagasan Besar Manusia*, Majalah Bumi Bhakti Adhiguna, Nomor 2 Tahun 1 Juni 1991, Jakarta.

Sudiyatmiko Aribowo, 2017, *Menguji Ketepatan Asas Contrarius Actus dalam Perppu Ormas*, Majalah Mahkamah Konstitusi, Nomor 126, Agustus 2017, Jakarta.

Internet

<https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusan-ketetapan/>

<https://karosiadi.blogspot.com/2011/06/pendiri-kota-medan-guru-patimpus.html>

Wawancara

Wawancara dengan Wijianto, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Klumpang Pasar Lima, pada tanggal 29 April 2021.

Wawancara dengan Wijianto, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Klumpang Pasar Lima, pada tanggal 3 Mei 2021.

Wawancara dengan Ngatirin, Juru Bicara Kelompok Tani Maju Bersama Klumpang Pasar Lima, pada tanggal 6 Januari 2022.

Wawancara dengan Abdul Rahim Lubis, S.H., M.Kn, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, pada tanggal 12 April 2023.

Wawancara dengan Handayanto, Kepala Desa Klumpang Kebun Kec. Hamparan Perak, pada tanggal 26 April 2023.

Wawancara dengan responden penelitian, pada tanggal 15,16,17 Mei 2023.